


K.K  
Dag 07/01  
Sam  
t

**SKRIPSI**

**SAMIDI**

**TANGGUNGJUGAT APOTEK ATAS KERUGIAN  
KONSUMEN OBAT**



**PROGRAM EKSTENSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

# TANGGUNG GUGAT APOTEK ATAS KERUGIAN KONSUMEN OBAT



## SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Dosen Pembimbing,

Penyusun,

  
Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 570 342

  
Samidi  
NIM. 039710265 U

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2001**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Sri Handayani, S.H., M.Hum.**



---

**Anggota : 1. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**



---

**2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**



---

**3. Bambang Sugeng Ariadi, S.H., M.H.**



---

## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Dalam rangka perlindungan terhadap diri konsumen dari kemungkinan terjadi bahaya akibat obat telah diusahakan oleh pemerintah baik dari segi medis maupun yuridis.
- b. Walaupun profesi apoteker dan asisten apoteker ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan bersifat pengabdian, namun profesi ini tidak kebal hukum. Jika mereka melakukan kesalahan profesi, maka pihak yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan upaya hukum untuk membayar ganti rugi.
- c. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen obat untuk memperoleh ganti rugi dapat dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan melakukan perdamaian dengan pihak yang bertanggungjawab. Atau pula dapat dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum. Dan tanggunggugat apoteker hanya timbul jika cacat/luka atau kematian terjadi akibat kesalahan atau kelalaian apoteker atau asisten apoteker.

#### **2. Saran**

- a. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kesalahan profesi, perlu diciptakan komunikasi yang lebih baik antara dokter, konsumen dan apotek.



- b. Hendaknya konsumen obat yang membeli obat di apotek tidak segan-segan untuk menggunakan haknya yaitu hak atas informasi dalam hal ini bertanya dengan teliti tentang obat yang akan dibelinya.
- c. Terhadap konsumen yang melakukan tuntutan ganti rugi akibat kesalahan pemberian obat oleh apotek sebaiknya dilakukan dengan cara perdamaian karena di samping lebih memperkecil biaya yang harus dikeluarkan juga waktu yang diperlukan juga relatif lebih cepat dibanding harus melalui pengadilan.

